



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIMOTHY EURO ARTHARINO, Tempat & Tgl Lahir Tegal, 1 Juli 2000, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal Jln. Magelang No. 118B Tegalrejo Yogyakarta, yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari ketiga adik kandungnya, yaitu: 1. MICHELLE MARGARETHA ARTHARINA, 2. EXCELINDO DAVID ARTHARIAN, dan 3. PAULO CAECARIO ARTHARINO;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. M.G. Etik Prawahyanti, S.H., M.H.;
2. Albertin Sistina Ekaningsih, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MARIA GORETTI E.P. S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Sengkan no.34 Condongcatur Depok Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Nopember 2021 No. 978/PDT/XI/2021;

Selanjutnya disebut sebagai:PENGUGAT;

L a w a n:

ALIYANTI, Tempat & Tgl Lahir Indramayu, 14 Juni 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Gang Pinang Merah TR 1 No. 3 RT. 20 RW. 4 Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, Alamat Domisili Excellent Snack Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. HARTANTO, S.E., M.H., M.Hum.;
2. ELEVENIADI MARTANTO, S.H.;

Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Harlev & Associates, yang beralamat di Jl. Jambon III, Perum PIP, No. C-8, Jatimulyo Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2021, No.: 996/PDT/XI/2021;

Selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor: 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Damaris Sulianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021;
2. Bahwa Tergugat adalah istri Damaris Sulianto (Almarhum) dari pernikahan kedua yang semula tinggal bersama dengan Damaris Sulianto (Almarhum) di ruko Excellent Snack Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta;
3. Bahwa pada saat kematian Damaris Sulianto sampai pada pemakaman dan peringatan 7 (tujuh) hari sampai 40 (empat puluh) hari, semua yang mengurus Penggugat bersama ibu kandung Penggugat, karena Penggugat sangat sayang pada ayahnya meskipun selama hidup Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh ayah kandungnya;
4. Bahwa setelah beberapa hari kematian ayah kandung Penggugat, Penggugat dan adik perempuan Penggugat yang bernama Michelle berniat ingin membantu Tergugat untuk mengurus akta kematian ayah kandung Penggugat yang adalah suami Tergugat, tetapi niat baik tersebut ditanggapi dengan negatif oleh Tergugat yang pada pokoknya mengira dan menuduh Penggugat hanya akan mengambil harta Damaris Sulianto (almarhum) yang adalah ayah kandung Penggugat. Tergugat tidak ada itikat baik untuk memberi berkas untuk mengurus akta kematian ayah Penggugat yang sangat diperlukan oleh Penggugat. Penggugat tidak bisa mengurus akta kematian yang diperlukan karena data dari rumah sakit dan lain-lain yang diperlukan untuk pengurusan akta kematian ada pada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah mengurus akta kematian ayah kandung Penggugat dan bersekongkol dengan ibu serta saudara kandung Damaris Sulianto almarhum untuk tidak akan memberi fotocopi akte kematian ayah Penggugat pada Penggugat meskipun sudah ada somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, bahkan Tergugat beserta keluarga besar telah memfitnah Kuasa Hukum dan Ibu kandung Penggugat. Tergugat sengaja tidak memberi fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



menguasai seluruh harta warisan ayah kandung Penggugat diantaranya berupa rumah toko (ruko) yang saat ini dipakai untuk usaha resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dan hasil usaha serta Tabungan yang ada di BCA Yogyakarta atas nama Damaris Sulianto senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan menguasai semua harta peninggalan ayah kandung Penggugat telah sangat merugikan Penggugat, baik secara psikhis maupun finansial. Dengan total kerugian harta warisan serta hak atas peninggalan ayah kandung Penggugat berupa uang dan tempat usaha dengan keseluruhan kisaran Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau memberi fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan menguasai semua harta peninggalan ayah kandung Penggugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat, baik secara psikhis maupun finansial adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar harga rumah toko (ruko) yang saat ini dipakai untuk usaha resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dan hasil usaha serta Tabungan yang ada di BCA Yogyakarta atas nama Damaris Sulianto senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang mana keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah);
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian



bagi Penggugat maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat keseluruhan berjumlah Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) tersebut;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat Peringatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat untuk memberikan akte kematian ayah kandung Penggugat dan harta warisan melalui aparat kepolisian namun tetap tidak ada itikad baik Tergugat;
11. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap : resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta dan usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta, maupun nilai barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaan dan kebenarannya maka sesuai dengan Pasal 180 HIR maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit verbaar bij voerraad*);
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sudilah berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap berupa resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta dan usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta, maupun nilai barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar semua kerugian materiil berupa rumah toko (ruko) yang saat ini dipakai untuk usaha resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dan hasil usaha serta Tabungan yang ada di BCA Yogyakarta atas nama Damaris Sulianto senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang mana keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) pada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini dibacakan;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan lebih dahulu walau ada *verset*, banding atau kasasi dari Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan upaya perdamaian dan telah menunjuk seorang Mediator yang bernama: NURYANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Desember 2021 Nomor: 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tanggal 29 Desember 2021, ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan tidak jelas / kabur (obscur libel);

- 1) Bahwa gugatan diajukan berdasar alasan bahwa Tergugat tidak memberikan berkas ataupun menyerahkan Fotocopy Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto kepada Penggugat;
- 2) Bahwa Penggugat dalam Positanya tidak menyebutkan secara terperinci berkas yang dimaksud dan diminta oleh Penggugat untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto dan dalam Petitum gugatannya Penggugat tidak mengajukan tuntutan agar Tergugat menyerahkan berkas yang diperlukan ataupun menuntut diserahkannya Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto baik Asli ataupun Fotocopy kepada Penggugat, sehingga terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan, dan dengan demikian Gugatan menjadi tidak jelas / kabur (obscur libel);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 155/ Pdt.G/2021/ PN Yyk, menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

2. Gugatan Kurang Pihak;

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat selaku istri Sah Almarhum Damaris Sulianto dari pernikahan ke-2 (Ke-dua) yang mana pernikahan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam;
- 2) Bahwa Almarhum Damaris Sulianto sebelum menikah dengan Tergugat menganut Agama Kristem dan dalam masa pernikahan dengan Fuji Arthariana (istri pertama dan sudah bercerai) telah dikaruniai 4 (empat) anak kandung yaitu:
 - Timothy Euro Artharino (anak pertama / Penggugat);
 - Michelle Margaretha Artariana (anak ke-2);
 - Exellindo David Arthariano (anak ke-3);
 - Paulos Caecario Arthariano (anak ke 4)



- 3) Bahwa dalam Gugatan yang diajukan, Penggugat tidak mengikut sertakan 3 (tiga) anak kandung Almarhum Damaris Sulianto dari pernikahan dengan Fuji Arthariana (istri pertama) sebagai Pihak Penggugat, Tergugat atau pun Turut Tergugat, sehingga mengingat Azas Exceptio plurium litis consortium yang menyebutkan bahwa apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak-pihak yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka terdapat *error in persona* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat sehingga wajar dan beralasan untuk dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kurang Pihak;

Berdasarkan EKSEPSI sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 155/ Pdt.G/2021/ PN Yyk, menyatakan Gugatan tidak jelas/ kabur (obscur libel) dan terdapat *error in persona*, sehingga patut untuk dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi telah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban atas Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 1 :
 - Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung/anak pertama Almarhum Damaris Sulianto dari pernikahan dengan Fuji Arthariana (istri pertama);
 - Bahwa pada masa pernikahan Almarhum Damaris Sulianto dengan Fuji Arthariana/istri pertama, telah dikaruniai 4 (empat) anak kandung yaitu:
 - 1) Timothy Euro Artharino (anak pertama / Penggugat);
 - 2) Michelle Margaretha Artariana (anak ke-2);
 - 3) Exellindo David Arthariano (anak ke-3);
 - 4) Paulos Caecario Arthariano (anak ke-4);
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 2:
 - Bahwa benar Tergugat adalah istri Sah Almarhum Damaris Sulianto;
 - Bahwa Almarhum Damaris Sulianto dahulu pada masa pernikahan dengan Fuji Arthariana (istri pertama) menganut Agama Kristen .dan setelah resmi bercerai, kemudian pada tanggal 22 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Damaris Sulianto menyatakan menganut Agama Islam/ menjadi Muallaf dan menikah dengan Tergugat secara Sah pada tanggal 10 Mei 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.: 0236/26/V/2018;

- Bahwa setelah menikah, Almarhum Damaris Sulianto dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang lokasinya berdekatan dengan tempat usaha Almarhum Damaris Sulianto;
- 5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 3, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Pengugat karena yang sebenarnya terjadi adalah:
 - Bahwa Almarhum Damaris Sulianto meninggal dunia pada tanggal pada 16 Juli 2021;
 - Bahwa pada saat Almarhum Damaris Sulianto sakit, Tergugat, adik Tergugat dan juga ibu Kandung Almarhum Damaris Sulianto ikut membawa Almarhum ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan pemeriksaan dokter;
 - Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, Tergugat dan keluarga Penggugat secara bersama-sama mengurus segala keperluan upacara pemakaman Almarhum Damaris Sulianto, namun pada saat itu Penggugat hanya hadir pada saat pemakaman saja dan memaksakan prosesi pemakaman dilaksanakan secara Agama Kristen; padahal Almarhum Damaris Sulianto menganut Agama Islam / seorang Muslim;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Almarhum Damaris Sulianto yang lahir dalam masa perkawinan dengan Fuji Arthariana, sehingga tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Penggugat merasa selama hidupnya tidak pernah mendapatkan kasih sayang maupun nafkah dari Almarhum Damaris Sulianto /ayah kandungnya; Penggugat diberikan jatah uang mingguan dan juga untuk pengeluaran lainnya seperti laundry, paket kuota, pembelian online, uang saku pada saat pergi ke luar kota, dibeilkan Handphone merk Vivo senilai kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan pada pokoknya Almarhum Damaris Sulianto bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- 6. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat point 4, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - Bahwa Almarhum Damaris Sulianto menikah dengan Tergugat secara Islam dan dalam masa pernikahan tidak dikaruniai anak kandung,

Halaman 8 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hukum Islam Tergugat adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Damaris Sulianto;

- Bahwa kedudukan Tergugat sebagai satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Damaris Sulianto telah diperkuat dengan bukti Penetapan No. :115/Pdt.P/2021/PA.YK, Pengadilan Agama Yogyakarta, dan dengan demikian Tergugat secara Sah berhak atas Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mau menjelaskan untuk hal apa ataupun keperluan apa mengurus dan meminta fotocopy Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto, sehingga sangat beralasan dan tidak melawan hukum apabila Tergugat tidak memberikan berkas-berkas atau pun fotocopy Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto kepada siapa pun tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 5, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Gugatan Penggugat karena:
- Bahwa Damaris Sulianto dan Fuji Arthariana menikah pada tanggal 24 Agustus 2000 dan resmi bercerai pada tanggal 12 Februari 2016;
 - Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Almarhum Damaris Sulianto dan Fuji Arthariana terkait harta goni gini sebagai berikut:
 - 1) Fuji Arthariana/Ibu kandung Penggugat: mendapatkan rumah yang berlokasi di Nusupan, Dusun Biru, Kabupaten Sleman yang dibeli secara kredit dan belum lunas sehingga Almarhum Damaris Sulianto berkewajiban menanggung biaya balik nama dan menyelesaikan pembayaran angsuran rumah tersebut di Bank Intidana hingga selesai / lunas;
 - 2) Fuji Arthariana/ ibu kandung Penggugat juga mendapat 1 (satu) Unit mobil Xenia merah Maroon yang masih belum lunas dan Damaris Sulianto wajib menyelesaikan pembayaran angsuran mobil Xenia di PT ACC sebesar 3.697.000 x 10 bulan;
 - 3) Almarhum Damaris Sulianto juga harus menyelesaikan pembayaran hutang usaha toko Excellent yang ditinggalkan oleh Fuji Arthariana dengan total hutang sebesar Rp.399.370.000 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4) Bahwa Almarhum Damaris Sulianto mendapat bagian harta gono gini berupa rumah yang terletak di Jatimulyo, Yogyakarta yang dibeli secara kredit pada masa pernikahan dengan Fuji Arthariana dan sampai dengan resmi bercerai belum lunas, dan bahkan akan dilelang karena gagal bayar, sehingga kemudian Tergugat dan ibu kandung Almarhum Damaris Sulianto berinisiatif melunasi

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran rumah di Jatimulyo tersebut dengan cara meminjam uang di Bank BCA;

- 5) Bahwa ruang Usaha yang berada di Jln. Magelang yaitu "Kangen Omah" dibeli dengan cara tukar tambah dengan rumah di Jatimulyo yang telah menjadi hak Almarhum Damaris Sulianto sesuai kesepakatan pembagian harta gono gini dengan Fuji Arthariana;
8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 6, 7, 8 dan 9, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Gugatan Penggugat:
 - Bahwa permasalahan pembagian harta gono gini antara Almarhum Damaris Sulianto dengan Fuji Arthariana sudah selesai dan demikian pula sudah jelas dan terang bahwa Tergugat selaku istri yang Sah adalah satu-satunya Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Damaris Sulianto sebagaimana bukti Penetapan No.:115/Pdt.P/2021/PA.YK,Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga dalil Penggugat yang merasa dirugikan oleh Tergugat adalah tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak;
9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 10 dan 11:
 - Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan telah diupayakan mediasi baik di luar Pengadilan / melalui Kuasa Hukum Tergugat maupun melalui Yth. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta saat Gugatan ini diajukan, namun tidak tercapai upaya penyelesaian perdamaian;
10. Bahwa terhadap Posita Penggugat point 12, mengenai permohonan Sita Jaminan atas Usaha Kangen Omah, di Jln Magelang No 126, Yogyakarta dan Usaha Excellen Snack yang berlokasi di Jln Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta maupun barang bergerak yang sejenis:
 - Bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), menurut M. Yahya Harahap : " barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang tidak boleh disita tetapi dapat diterapkan sita penyesuaian " Sehingga :berlaku tolok ukur seabagai berikut:
 - 1) Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadao barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan;
 - 2) Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pemegang agunan;
 - 3) Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian;

Bahwa Usaha Kangen Omah, di Jln Magelang No 126, Yogyakarta, saat ini masih menjadi Agunan hutang di Bank, sehingga wajar dan beralasan Yth, Majelis Hakim menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap Posita Penggugat point 13, terkait permohonan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan uang paksa (dwangsom) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
12. Bahwa Posita pokok perkara Gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 14 sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang tidak benar dan tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata No.: 155/ Pdt.G/2021/ PN Yyk adalah Gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

II. DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Kuasa dari Michelle Margaretha Artarina, Excelindo David Arthathirian, Paulus Caecario Arthariano kepada Timothy Artarino tertanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-27102011-0035 atas nama Michelle Margaretha Artharina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta tertanggal 20 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-09112011-0014 atas nama Excelindo Davis Artharian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta tertanggal 7 November 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-09112011-0013 atas nama Paulos Caecario Arthariano yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta tertanggal 7 November 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akte Perceraian Nomor 3471-CR-15022016-0001 Damaris Sulianto dengan Fuji Arthariana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta tertanggal 12 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto kopi Flyer atau Lembar Kematian atas nama Damaris Sulianto tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto kopi Print Out Foto Pemakaman Damaris Sulianto dan Hantaran Kematian, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto kopi Print Out Hantaran memule peringatan 40 hari meninggalnya Damaris Sulianto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto kopi Surat Somasi (Peringatan) Nomor 301/SK.S/MG/IX/2021 tertanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto kopi Print Out WA Keluarga Damaris Sulianto tertanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto kopi Print Komunikasi Penggugat dan Tergugat melalui WA Keluarga besar Damaris Sulianto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.631 Desa Kricak, Gambar Situasi No.955, Luas tanah 220 meter, tanggal 8 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta tanggal 14 April 1993, tertanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto kopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Damaris Sulianto tertanggal 11 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Foto kopi print out dari Gojek untuk Mitra Usaha Kangen Omoh tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Foto kopi print out Email Kangen Omah tertanggal 10 Juli 2021 tercatat penghasilan Rp.5.563.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Foto kopi print out Email Kangen Omah tertanggal 27 September 2021 tercatat penghasilan Rp.8.259.400,- (Delapan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto kopi print out Email Kangen Omah tertanggal 7 Desember 2021 tercatat pengahasilan Rp.6.592.700,- (enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

Menimbang, bahwa foto kopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-6, bukti P-9, dan bukti P-13 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, foto kopi bukti P-5 dan bukti P-12 berupa foto kopi dari foto kopi yang tidak diperlihatkan aslinya, foto kopi bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut berupa foto kopi sesuai dengan print out, foto kopi bukti P-10 dan bukti P-11 tersebut berupa foto kopi sesuai dengan print out Whats App, sedangkan foto kopi bukti P-14 sampai dengan bukti P-3 tersebut berupa foto kopi sesuai dengan print out e-mail, dan semuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MERNI LIMUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena ada masalah usaha Excellent Snack Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta di ambil alih oleh Oma;
- Bahwa Oma adalah nenek Penggugat dari garis ayahnya;
- Bahwa nama ayah Penggugat adalah Damaris, sedangkan nama ibu Penggugat adalah Bu Nana;
- Bahwa Tergugat Aliyanti adalah istri sambung dari pak Damaris;
- Bahwa Pak Damaris cerai dengan istri pertama (ibunya Penggugat) lalu nikah dengan Tergugat;
- Bahwa Pak Damaris sudah cerai dengan bu Nana sejak 5 tahun lalu sekira tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pak Damaris cerai dengan bu Nana, dan saksi tidak tahu dimana proses cerai Antara pak Damaris dengan bu Nana;
- Bahwa setahu saksi pak Damaris dengan bu Nana cerai begitu saja belum ada pembagian harta gono gini;
- Bahwa ibu kandung Penggugat sudah menikah setelah cerai dengan pak Damaris;
- Bahwa orang tua Penggugat waktu hidup bersama pekerjaannya jualan kue di ruko Excellent Snack Jln.Magelang No.118 B Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi toko Excellent Snack Jln. Magelang No.118 B Tegalrejo Yogyakarta milik pak Damaris dan bu Nana;

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi pernah melihat sertifikat toko Excellent Snack tersebut atas nama pak Damaris;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pak Damaris dan bu Nana dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Timoty, 2. Michelle, 3 Exelindo David dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa anak-anak pak Damaris sudah besar semua, anak yang paling kecil umur 14 tahun;
- Bahwa anak-anak pak Damaris yaitu Penggugat ikut Pak Damaris dan 3 adik Penggugat ikut bu Nana;
- Bahwa Pak Damaris setelah cerai tinggal di rumahnya di belakang Indomaret Jalan Magelang dan bu Nana istrinya tinggal di jalan Onggobayan Sonopakis;
- Bahwa sebelum pak Damaris dan bu Nana cerai tinggal toko Excellent Snack jalan Magelang;
- Bahwa Toko Excellent Snack jalan Magelang itu adalah rumah tempat tinggal yang di beli oleh pak Damaris dengan bu Nana bukan milik orang tua pak Damaris;
- Bahwa saksi tahu toko Excellent Snack jalan Magelang itu yang membeli pak Damris dan bu Nana, karena sering setor jajan ke toko Excellent Snack dan disana tidak ada Oma;
- Bahwa Pak Damaris dan Bu Nana selain mempunyai toko Excellent Snack jalan Magelang juga mempunyai rumah di belakang Indomaret jalan Magelang;
- Bahwa Pak Damaris dan Bu Nana membeli rumah di belakang Indomaret sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa Pak Damaris dan Bu Nana selain mempunyai toko Excellent Snack, rumah dibelakang Indomaret juga mempunyai 2 mobil;
- Bahwa setelah Pak Damaris dan Bu Nana cerai mobil dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini yang dipersoalkan yaitu Penggugat minta hak untuk toko Exelent, dan sekarang yang menguasai toko Exelent adalah Oma;
- Bahwa rumah yang dibelakang Indomaret sekarang dikuasa oleh Istri sambung pak Damaris;
- Bahwa saksi tahu dalam usahanya pak Damaris mempunyai hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar hutang pak Damaris;

Halaman 14 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum ada rumah peninggalan Damaris yang dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan adik-adiknya adalah bu Nana karena tinggal 1 rumah dengan bu Nana di Sonopakis;
- Bahwa rumah di Sonopakis adalah rumah kontrakan Bu Nana;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya jual burung;
- Bahwa Pak Damaris sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu tahun 2021;
- Bahwa setelah Pak Damaris meninggal dunia Penggugat kembali tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang dibeli setelah pak Damaris menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Toko Exelent adalah Oma bukan Tergugat;
- Bahwa Toko Kangen Omah yang menguasai adalah Oma juga;
- Bahwa setelah cerai Bu Nana belum dapat bagian;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ada di Nusupan Sleman dan yang menempati rumah di Nusupan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membawa mobil Xenia warna merah milik pak Damaris adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bu Nana mempunyai hutang Rp.399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Rumah pak Damris di belakang Indomaret itu dibeli kas atau kredit;
- Bahwa saksi tahu rumah Kangen Omah di jalan Magelang tersebut dibeli dengan cara tukar tambah dengan rumah di Jatimulyo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat minta rumah Exelent untuk buka usaha Penggugat;
- Penggugat pernah minta baik-baik rumah toko Exelent tersebut pada Omany tetapi Penggugat sudah pergi dari rumah tersebut jadi tidak diberi;
- Bahwa Tergugat tidak ikut mengelola di Toko Exelent tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu usahanya Tergugat sekarang;
- Bahwa yang mengurus surat akte kematian pak Damaris adalah istri sambungannya / Tergugat;
- Bahwa saksi tahu posisi Toko Exelent ada di selatan toko Kangen Omah dan Elegant, sedangkan Oma tinggal di Toko Exelent;

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Kangen Omah yang ada disamping toko Elegant itu milik anak-anak pak Damaris;
- Bahwa setahu saksi Toko Exelent jualan kue-kue dan untuk Toko Kangen Omah jualan kue dan jualan makanan juga;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya pernah tinggal di toko Exelent;
- Bahwa Toko Kangen Omah didapat orang tua Penggugat sebelum cerai;
- Bahwa saksi sering membeli kue di took Kangen Omah, dan toko Kangen Oamh itu ramai;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Damaris, dan agama pak Damaris adalah Kristen;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto pemakaman pak Damaris dimakamkan secara Kristen;
- Bahwa saksi tahu ada acara kebaktian dengan cara agama Kristen dalam acara kematian pak Damaris;
- Bahwa agama anak-anak pak Damaris beragama Kristen semua;
- Bahwa setahu saksi pendapatan toko Kangen Omah diatas Rp 5 Juta;
- Bahwa setelah pak Damaris meninggal dunia sampai sekarang anak-anak pak Damaris belum dapat bagian hasil dari took Kangen Omah, tetapi pak Damaris pernah bilang jika toko Kangem Omah untuk anak-anaknya dengar cerita dari anak-anaknya;
- Bahwa setelah pak Damaris meninggal dunia anak-anaknya mengelola belum menikmati atau mengelola toko kangen omah;
- Bahwa usaha Penggugat sekarang usahanya jual burung meneruskan ayahnya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia karena disuruh pergi sama omanya;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di toko Kangen Omah dan hanya beberapa bulan saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat uang dari hasil usaha toko Exeelent;
- Bahwa anak-anak pak Damaris pernah minta foto copy akte kematian ayahnya pada Tergugat tetapi tidak dikasihkan sampai sekarang;
- Bahwa rumah pak Damaris yang berada di belakang Indomaret sekarang masih ada dan rencana akan dijual;
- Bahwa saksi tahu jika penghasilan toko kangen omah lebih dari 5 juta dari WA Mixel anak pak Damaris, dan saksi membenarkan (bukti P-7, P-8) yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu acara peringatan 40 hari kematian pak Damaris dengan cara agama Kristen;
- 2. Saksi SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak Pak Damaris Sulianto dan ibu Penggugat bernama bu Nana;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 3 saudara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan orang tuanya sejak tahun 2008 waktu tinggal di Toko Exellent Jalan Magelang;
 - Bahwa Toko Exelent itu itu kepunyaan pak Damaris dan Bu Nana, dan saksi di Toko Exelent itu hanya bekerja saja;
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja di Toko Exelent Penggugat dan adik-adiknya tinggal di Toko Exelent;
 - Bahwa Toko exellent usaha jajan pasar dan pak Damaris usaha burung;
 - Bahwa pada waktu saksi bekerja di toko Exellent, ibu dan ayah Penggugat belum ada di Toko Exelent;
 - Bahwa ibunya pak Damaris pernah ikut membantu jualan di toko Exellent;
 - Bahwa posisi toko Exellent disebelah kanan toko Elegan;
 - Bahwa Pak Damaris dan bu Nana mempunyai exelent itu sesudah menikah;
 - Bahwa Pak Damaris dan bu Nana selain mempunyai exelent juga mempunyai rumah dibelakang Indomaret jalan Magelang;
 - Bahwa rumah di belakang Indomaret dulu di tempati pak Damaris dan bu Nana;
 - Bahwa pak Damaris dan bu Nana menempati Rumah di belakang Indomaret sebelum cerai;
 - Bahwa Pak Damaris dan bu Nana menempati rumah di belakang Indomaret karena Exellent dikelola Oma juga;
 - Bahwa rumah yang di Jatimulyo itu sekarang sudah dijual, setelah pak Damaris dan bu Nana bercerai;
 - Bahwa rumah Jatimulyo dijual dan uang hasil penjualannya untuk membeli ruko yang bernama Kangen Omah, saksi mendengar dari pak Damaris langsung;
 - Bahwa usaha Toko Kangen Omah dikelola pak Damaris juga;
 - Bahwa saksi tahu pak Damaris sudah meninggal;

Halaman 17 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia Pak Damaris pernah ngobrol dengan saksi di belakang rumah exelent, menjual rumah di Jatimulyo dan dibelikan toko kangen omah untuk masa depan anak-anaknya;
 - Bahwa waktu pak Damaris waktu mengelola kangen omah sudah menikah lagi;
 - Bahwa setelah pak Damaris menikah dengan Tergugat tinggal di kangen omah;
 - Bahwa toko kangen omah menurut saksi penjualannya rame;
 - Bahwa setelah pak Damaris meninggal dunia apakah Tergugat menguasai kangen omah, saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepeninggalnya pak Damaris kangen omah belum diberikan pada anak-anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi hanya tahu saja dengan Tergugat, dan saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
 - Bahwa bu Nana sekarang sudah menikah lagi, dan Bu Nana sekarang jualan di toko elegan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai Exellent dan Resto Kangen Omah;
 - Bahwa dulu pak Damaris mempunyai mobil tetapi saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi bu Nana tinggal di Rumah Nusupan, dan rumah di Nusupan itu milik pak Damaris;
 - Bahwa saksi tidak tahu bu Nana jualan di elegan itu menyewa atau beli;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah pak Damaris dan bu Nana mempunyai Rumah di Jatimulyo, toko exelent dan resto kangen omah;
3. Saksi TRI SUDARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal erat dengan Penggugat hanya sekedar tahu saja;
 - Bahwa saksi kenal dan hanya tahu saja dengan Tergugat, waktu ditempat pak Damaris karena sebagai istrinya;
 - Bahwa setahu saksi pak Damaris sebelum mempunyai istri Tergugat sudah berkeluarga, istri pertama pak Damaris namanya bu Nana;
 - Bahwa Pak Damaris dengan bu Nana sudah cerai, sedangkan Penggugat adalah anaknya pak Damaris dan bu Nana;
 - Bahwa Pak Damaris dalam perkawinannya dengan bu Nana mempunyai 4 (empat) anak 3 laki-laki dan 1 perempuan yaitu : Timoty, Michel, Exel dan Leo;

Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahhu saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sampai di Pengadilan karena Penggugat menuntut hak waris dari ayahnya (pak Damaris);
- Bahwa Pak Damaris sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama pak Damaris dan Tergugat menikah, dan selama Pak Damaris menikah dengan Tergugat mempunyai toko excellent dengan resto kangen omah yang terletak di jalan Magelang;
- Bahwa Toko excellent ada didekat resto kangen omah, dan Toko Exellent jualan snack atau jajanan;
- Bahwa Toko Exellent dan Resto kangen omah sudah ada sejak pak Damaris menikah dengan bu Nana;
- Bahwa setahu saksi toko Exellent itu dikontrak pak Damaris dan bu Nana tetapi untuk kangen omah setahu saksi pak Damaris dan bu Nana membeli setelah menjual rumah di belakang lalu bu Nana disuruh tandatangan pak Damaris dengan alasan untuk resto kangen omah diberikan pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi toko excellent sampai sekarang masih kontrak tetapi saksi tahu perjuangan pak Aris dengan bu Nana dari jualan di pinggir emperan toko sampai bisa kontrak toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menempati toko excellent tersebut adalah Omany atau ibunya pak Aris;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menempati resto kangen omah adalah adik-adiknya pak Aris;
- Bahwa Tergugat tidak menempati resto kangen omah;
- Bahwa hubungannya Tergugat dengan Exellent dan kangen omah tersebut, setahu saksi Tergugat mengatasnamakan hak waris tunggal atas toko Exellent dan resto kangen omah tersebut menurut putusan pengadilan agama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang buka toko sendiri di jalan Kabupaten, Sleman sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang Tergugat sehingga bisa buka toko di jalan kabupaten tersebut;
- Bahwa bu Nana sekarang juga buka toko roti sendiri;
- Bahwa saksi tahu jika resto kangen omah di berikan Penggugat oleh pak Aris, waktu itu saksi mendengar sendiri kata-kata dari pak Aris "Na kamu tandatangan kamu saya ganti rumah dan yang untuk Resto kangen omah saya kasihkan Timoty";

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Aris agamanya Kristen, dan saksi tidak tahu pak Aris waktu menikah dengan Tergugat dengan agama apa tetapi saksi waktu pak Aris meninggal dimakamkan dengan acara agama Kristen;
- Bahwa bu Nana masih hidup, dan bu Nana sekarang buka Toko di sebelah toko Exellent, kangen omah yang namanya Toko Elegant, dan bu Nana di toko Elegant jualan snack;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Aris menikah dengan Tergugat Aliyanti;
- Bahwa saksi tidak tahu ijin usaha excellent itu atas nama siapa, kalau Toko Elegant itu saksi ijin usahanya nama bu Nana, sedangkan Toko Kangen Omah itu ijin usahanya atas nama siapa saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi Tergugat itu pewaris tunggal pak Aris setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan penetapan pewaris tunggal pak Aris adalah Tergugat tetapi banyak orang yang tahu jika Tergugat pewaris tunggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi anak-anak pak Aris minta haknya sebagai anak kandung dari pak Aris dari Tergugat;
- Bahwa agama pak Damaris adalah Kristen, dan saksi tidak pernah mendengar pak Damaris pindah agama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa agama Tergugat, dan saksi tidak tahu dengan cara agama apa pak Aris menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Pak Aris waktu meninggal dunia tahun 2021 dan dimakamkan secara Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat usaha Exellent dan kangen omah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sebenarnya surat kematian pak Aris ada tetapi saksi belum pernah melihat;
- Bahwa yang mengurus surat kematian pak Aris adalah Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat ini hanya ingin minta surat kematian ayahnya pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat minta akte kematian ayahnya pada Tergugat tetapi tidak boleh;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau memberi akte kematian pak Aris pada Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat sejak tahun 2010, dan waktu itu pak Aris dan bu Nana tinggal di excellent dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan pak Aris, kemudian bu Nana sudah tidak tinggal excellent sudah pindah bersama anak-anaknya;
- Bahwa yang tinggal di toko Exellent adalah Oma dengan pak Aris, dan bu Nana pindah dari Exellent ke toko Elegant;
- Bahwa Toko Elegant itu milik bu Nana, dan Toko Elagant didapat bu Nana sesudah bercerai;
- Bahwa Apa saksi mendengar pak Aris menikah dengan Tergugat belum punya toko Elegant;
- Bahwa waktu pak Aris usaha toko kangen omah, Penggugat ada dibelakang Exellent, dan setelah pak Aris meninggal Penggugat diusir oleh Omany dari Exellent;
- Bahwa saksi bertemu dan komunikasi pak Aris dan keluarganya seminggu sekali;
- Bahwa selama berinteraksi dengan keluarga pak Aris saksi pernah mendengar Penggugat minta surat akte kematian pak Aris sampai ke Kantor Catatan Sipil dan pernah minta fotocopy akte kematian pak Aris pada Tergugat tetapi sampai sekarang tidak dikasih;
- Bahwa karena dekat dengan Penggugat dan saudaranya, saksi tahu penghasilan toko Kangen Omah dan Exellent Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perhari;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang tahu anak-anak pak Aris belum pernah diberi penghasilan dari Exellent dan kangen omah tersebut;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan hidup anak-anak setelah pak Aris meninggal adalah bu Nana sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Damaris mempunyai hutang;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus penetapan waris atas nama pak Damaris adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa bu Nana tidak dapat apa-apa setelah pak Damaris meninggal;
- Bahwa saksi tahu bu Nana punya mobil Xenia setelah bercerai dengan pak Aris;
- Bahwa saksi tahu rumah bu Nana di Nusupan;
- Bahwa hasil usaha kangen omah sekitar Rp.5.000.000,00 sampai Rp.8.000.000,00 perhari;
- Bahwa yang tinggal di toko Exellent sekarang adalah Oma;
- Bahwa sekarang yang tinggal di Toko Kangen Omah adalah adik-adiknya pak Aris;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal jalan kabupaten;

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi kenal bu Nana tahun 2010 bu Nana baru punya toko Exellent saja;
 - Bahwa dulu Penggugat tinggal di belakang toko Exellent di kontrakan dan setelah pak Aris meninggal tinggal dengan bu Nana;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T-14 yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi tahu pemakaman pak Aris secara Kristen karena saksi hadir malayat sampai pemakamannya;
4. Saksi MUSROFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan pak Aris dengan bu Nana adalah suami istri, dan saksi mengetahui anak antara bu Nana dan pak Aris ada 4 orang yaitu: Timoty, Michel, Exel dan Leo;
 - Bahwa sekarang Pak Aris sudah meninggal dunia, dan pada waktu pak Aris meninggal dunia sudah bercerai dengan bu Nana;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama cerainya pak Aris dengan bu Nana;
 - Bahwa saksi tahu waktu pak Aris dan Tergugat menikah, tetapi saksi tidak tahu kapan pak Aris dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah pak Aris dan Tergugat menikah tidak dikarunia anak;
 - Bahwa setelah menikah pak Aris dan Tergugat tinggal di toko Exellent;
 - Bahwa Pak Aris agamanya Kristen, dan saksi tidak tahu agamanya Tergugat;
 - Bahwa Pak Aris meninggal dunia sudah 100 hari hingga sekarang;
 - Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini, yaitu Penggugat minta hak waris dari Pak Aris;
 - Bahwa setahu saksi setelah pak Aris meninggal dunia meninggalkan 2 toko yaitu Exellent dan kangen omah;
 - Bahwa setahu saksi toko Exellent itu pak Aris hanya kontrak dan sampai sekarang masih kontrak, dan toko kangen omah itu milik pak Aris karena waktu itu rumah pak Aris yang di Jatimulyo ditukar dengan toko kangen omah tersebut;
 - Bahwa rumah di Jatimulyo itu adalah milik Pak Aris dan bu Nana;
 - Bahwa setahu saksi bu Nana tidak dapat apa-apa dari pak Aris;
 - Bahwa setahu saksi usaha toko kangen omah sekarang ini di tempati adiknya pak Aris;
 - Bahwa setahu saksi yang menjalankan usaha toko Exellent sekarang ibunya pak Aris;

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang menguasai toko Exellent dan toko kangen omah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di rumahnya jalan Kabupaten, tetapi saksi tidak tahu Rumah di jalan Kabupaten tersebut milik Tergugat sendiri atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dapat apa dari pak Aris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi dari foto kopi Betita Acara masuk Islam, Yogyakarta tanggal 22 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto kopi Kutipan Akte Nikah No.0236/26/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerta semaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 3471013007180001 atas nama Kepala Keluarga Dmaris Sulianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471100802790001 atas nama Damaris Sulianto, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212085406870003 atas nama Aliyanti, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KW-06082021-0004 atas nama Damaris Sulianto, tertanggal 9 Agustus 2021, yang di keluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Foto kopi Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Yk tertanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Foto kopi dari foto kopi Surat Pernyataan pindah Agama atas nama Damaris Sulianto, tertanggal 22 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Foto kopi dari foto kopi Hasil rekam medis laboratoriom Patologi Klinik Bethesda atas nama (Alm) Damaris Sulianto, 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Foto kopi dari foto kopi Surat kuasa dari Penggugat kepada Kantor M.G Etik Prawahyanti, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum tertanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Foto kopi dari foto kopi Screenshot Chat Whatsapp Undangan dari Polsek Tegalrejo, Yogyakarta untuk mediasi, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Foto kopi Surat pernyataan Silsilah keluarga almarhum Damris dan keluarga Aliyanti/Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Foto kopi dokumentasi pada saat pengajian peringatan 100 hari meninggalnya alm Damaris Sulianto, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto kopi Buku catatan Nafkah untuk Penggugat (jatah Mingguan, dll, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
 15. Foto kopi Surat Keterangan lunas sewa rumah yang ditandatangani oleh Harry Setiawan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
 16. Foto kopi Surat Keterangan lunas dari Tri Widodo, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
 17. Foto kopi Surat Keterangan lunas dari Evio Muchtar, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
 18. Foto kopi Surat pemberitahuan pemberian kredit tempat usaha (SPPK) dari Bank BCA Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
 19. Foto kopi Surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit tempat usaha dari Bank BCA. tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
 20. Foto kopi dari Foto kopi Surat permohonan Roya kepada Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Yogyakarta, tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
 21. Foto kopi dari fotocopi Surat Pernyataan pindah Agama atas nama Damaris Sulianto, tertanggal 22 April 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Heri Sabto Widodo, S.H., selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
 22. Foto kopi Hasil Foto rekam medis laboratoriom Patologi Klinik Bethesdaa atas nama (Alm) Damaris Sulianto, 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
 23. Foto kopi Surat Keterangan Pembayaran Hutang dari Damaris Sulianto kepada Denny Arianto tertanggal 26 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;
 24. Foto kopi Kwitansi Lunas Renovasi rumah Andreas Sutanto tertanggal 18 Januari 19, selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
- Menimbang, bahwa foto kopi surat bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5 dan bukti T-6, bukti T-12, bukti T-14 sampai dengan bukti T-19, bukti T-23 dan bukti T-24 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, foto kopi bukti T-13 sesuai dengan foto aslinya, foto kopi bukti T-7 sesuai dengan turunan aslinya, sedangkan bukti T-1, bukti T-4, bukti T-8 sampai dengan bukti T-11, bukti T-12, bukti T-21 dan buktin T-22 tersebut berupa foto kopi dari foto kopi yang tidak diperlihatkan aslinya, dan semuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tenggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sebagai berikut:
1. Saksi SUMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun lalu, dan kenal dengan Tergugat sekitar 1 tahun lalu, karena bekerja di toko Exellent snak;
- Bahwa saksi bekerja di toko Exellent snak sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola Toko Exellent snak waktu saksi bekerja adalah Omalia neneknya Penggugat, ibunya pak Damaris dan mertua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai di Pengadilan karena ada masalah hak waris dari ayahnya (pak Aris);
- Bahwa Penggugat adalah anaknya pak Aris dan bu Nana;
- Bahwa Tergugat dengan Pak Aris adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama pak Aris dan Tergugat menikah;
- Bahwa Pak Aris sudah meninggal dunia pada tahun 2021, dan setelah pak Aris meninggal dunia meninggalkan Toko Exellent dan toko Kangen Omah;
- Bahwa pada waktu pak Aris menikah dengan Tergugat sudah cerai dengan bu Nana;
- Bahwa Pak Damaris dan Bu Nana mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Timoty, 2. Michelle, 3. Exell dan 4. Caecar;
- Bahwa setahu saksi pak Damaris menikah dengan Tergugat dengan cara agama Islam, dan saksi dengar pak Aris masuk Islam;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di excellent pak Aris sudah cerai dengan bu Nana;
- Bahwa setahu saksi sewaktu pak Aris dan bu Nana masih dalam ikatan suami istri tinggal di Exellent;
- Bahwa setelah pak Aris dan Tergugat menikah, Penggugat tinggal di rumah Tegalrejo;
- Bahwa took Kangen Omah jualan makanan, lauk-pauk;
- Bahwa Toko kangen omah dan Exellent snak letaknya di jalan Magelang;
- Bahwa sekarang yang menempati toko Exellent snak adalah Oma (ibunya pak Damaris), sedangkan yang menempati resto kangen omah adalah adik-adinya pak Danaris;
- Bahwa setelah pak Damaris meninggal anak-anaknya ikut bu Nana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Exellent snak sebelum pak Damaris pernah bilang pada Omany yaitu pak Damaris menyuruh Omany untuk mengelola Exellent snak dan Omany jika anak-anaknya minta uang disuruh minta di kasil oleh Omany;
- Bahwa Pak Damaris tidak ikut mengelola Exellent tetapi hanya jual beli burung;

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Exellent snak dan resto kangen omah di dapat atas usaha pak Aris dan bu Nana bukan warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dapat apa setelah pak Aris meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Nana dapat apa setelah pak Aris meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Aris dan bu Nana bercerai;
- Bahwa Penggugat sekarang umur 21 tahun, dan Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi keluar dari toko Exellent tahun 2020, dan pada waktu saksi kerja di Toko Exellent, sudah ada toko Elegant;
- Bahwa Pak Damaris membeli toko kangen Omah tahun 2018 dari hasil usaha toko Exellent snak;
- Bahwa adik-adik Penggugat masih ada semua;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Damaris usaha di toko Exellent snak itu kontrak atau sewa;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di toko Exellent snak;
- Bahwa pak Aris membeli toko kangen omah secara kredit;
- Bahwa pada waktu saksi kerja di Exellent snak Penggugat dan Pak Aris tinggal di Rumahnya di Tegalrejo tidak jauh dari toko Exellent;
- Bahwa rumah di Tegalrejo itu milik Pak Damaris;
- Bahwa adik-adik Penggugat tinggal bersama bu Nana di toko Elegant;
- Bahwa setelah menikah pak Aris dan Tergugat tinggal di rumah belakang toko Exellent;
- Bahwa saksi tahu Toko Kangen Omah tersebut membeli secara kredit informasi dari Oma;
- Bahwa saksi tahu pak Damaris meninggal tetapi saya tidak datang melayat, dan saksi tidak tahu dengan cara agama apa pak Damaris di makamkan;
- Bahwa saksi tahu dari Oma jika Penggugat akan meminta surat kematian ayahnya dari Tergugat tetapi tidak dikasih;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang belum dikasih surat kematian ayahnya oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat minta warisan Toko Exellent snak dan Kangen Omah;
- Bahwa Tergugat di jalan Kabupaten tinggal bersama adiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sebagai pewaris tunggal pak Damaris dalam Penetapan Pengadilan Agama;

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dijatah dari hasil usaha exelent oleh Oma, dan saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat masih dijatah atau tidak oleh Oma;
- 2. Saksi YULI YASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, dan saksi dipersidangan ini karena pak Aris dan bu Nana bertengkar;
 - Bahwa Pak Aris dan bu Nana adalah suami istri, bertengkar sekira 7 tahun lalu;
 - Bahwa pada waktu pak Aris dan Bu Nana bertengkar sudah mempunyai 4 anak yang kecil umur 1 tahun;
 - Bahwa saksi tahu pak Aris dan Bu Nana bertengkar karena saya bekerja di tempat pak Aris;
 - Bahwa saksi bekerja di tempat pak aris sejak tahun 2013 dan keluar tahun 2020, dan usaha pak Damaris waktu saksi bekerja tersebut adalah jajanan di toko excellent snak;
 - Bahwa yang mengelola toko Exellent snak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028 pak Damaris dan bu Nana dibantu Omany yang tinggal di Exellent juga;
 - Bahwa Toko Kangen Omah setahu saksi adalah milik Oma, dan Oma memiliki kangen omah dengan cara hutang;
 - Bahwa Oma membeli kangen Omah tahun berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pak Aris pekerjaannya mengurus burung dan untuk toko Exellent oleh pak Aris menyuruh Oma untuk mengelola, karena bu Nana keluar dari Exellent;
 - Bahwa hubungan pak Aris dengan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan pak Damaris dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Pak Damaris sudah meninggal belum ada setahun, dan meninggalkan Toko Exellent dan toko Kangen Omah;
 - Bahwa yang mengelola toko excellent snak setelah pak Aris meninggal adalah Oma dan untuk kangen Omah dikelola oleh Mba Mia adik pak Aris;
 - Bahwa setahu saksi waktu pak Aris dan bu Nana tinggal masih dalam ikatan suami istri tinggal di Exelent;
 - Bahwa setelah pak Aris meninggal Tergugat buka usaha sendiri, tidak dikasih modal pak Aris;
 - Bahwa saksi tidak tahu bu Nana dapat apa dari Pak Aris, dan saksi juga tidak tahu Penggugat dapat apa setelah pak Aris meninggal dunia;

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana bu Nana tinggal setelah pak Aris meninggal;
 - Bahwa setelah pak Aris meninggal Penggugat tinggal di Exellent bersama Omany;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat di Pengadilan ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pak Aris dan bu Nana cerai;
 - Bahwa Penggugat sekarang umur 21 tahun dan belum menikah;
 - Bahwa saksi keluar dari toko Exellent snak tahun 2020;
 - Bahwa pada waktu saksi kerja di Toko Exellent, pak Aris sudah ada toko Elegant;
 - Bahwa saksi hanya diberitahu Oma kalau Pak Damaris meminta Omany untuk mengelola toko Exellent snak yang terletak di jalan Magelang Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah pak Aris di Tegalrejo;
 - Bahwa Tergugat usaha toko Roti di jalan Kabupaten itu toko itu kontrak;
 - Bahwa Pak Damaris agamanya Islam;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemakaman pak Damaris dipaksa mantan istrinya agar dimakamkan secara Kristen;
 - Bahwa Penggugat minta warisan pak Aris pada Tergugat, 2 (dua) hari setelah pak Aris meninggal;
 - Bahwa yang diminta Penggugat dari Tergugat adalah tentang surat kematian dan bangunan;
 - Bahwa saksi diberitahu Oma jika Kangen Omah itu kepunyaan Oma;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian kangen omah oleh Oma tetapi setahu saya Oma hutang BCA untuk membeli Kangen Omah;
 - Bahwa saksi tahu sendiri pak Aris di gaji Oma;
 - Bahwa Tergugat membuka usaha di jalan kabupaten sebelum pak Aris meninggal;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Jambon setelah 2 bulan pak Aris meninggal;
 - Bahwa Penggugat minta bangunan dan usahanya di toko Exellent yang merupakan warisan pak Damaris;
3. Saksi HENY SRI SUMMARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bekerja di Tergugat dan di gaji oleh Oma;
 - Bahwa Tergugat adalah menantu Oma;

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ada masalah warisan dari pak Damaris;
- Bahwa Pak Damaris adalah anak Oma, dan Pak Damaris sudah menikah dengan bu Nana;
- Bahwa dalam pernikahan pak Aris dan bu Nana dikaruniai anak 4 orang anak, yaitu: 1. Timoty, 2. Michelle, 3. Exelindo David dan 4. Rio, dan saksi tidak tahu berapa umur anak-anak pak Aris dan bu Nana
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pak Damaris cerai dengan bu Nana, dan dimana proses cerai Antara pak Damaris dengan bu Nana;
- Bahwa bu Nana sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi warisan yang diperebutkan adalah rumah pak Aris di Jatimulyo;
- Bahwa rumah di Jatimulyo itu merupakan harta gono gini antara bu Nana dan pak Damaris tetapi sudah di bagi;
- Bahwa harta peninggalan pak Damaris setelah meninggal dunia adalah Toko Kangen Omah dan Toko Exellent snak;
- Bahwa Kangen Omah itu milik bukan milik pak Aris, kalau Exellent milik pak Damaris;
- Bahwa yang membayar angsuran Kangen Omah adalah Oma Lia;
- Bahwa Pak Damaris dengan bu Nana sudah cerai tahun 2016, dan Pak Damaris membeli Kangen Omah sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Damaris pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu toko Excellent Snack jalan Magelang itu yang membeli pak Damris dan bu Nana karena sering setor jajan ke toko Excellent Snack dan disana tidak ada Oma;
- Bahwa Pak Damaris dan Bu Nana selain mempunyai toko Excellent Snack jalan Magelang, mempunyai rumah di belakang Indomaret jalan Magelang, dan mempunyai 2 mobil;
- Bahwa Pak Damaris dan Bu Nana membeli rumah di belakang indomaret sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa setelah Pak Damaris dan Bu Nana cerai mobil dibawa Penggugat;
- Berkaitan dengan perkara ini apa yang dipersoalkan oleh Timoty adalah Penggugat minta hak untuk toko Exelent;
- Bahwa sekarang yang menguasai toko Exelent adalah Oma;
- Bahwa rumah yang dibelakang Indomaret sekarang dikuasa oleh Istri sambung pak Damaris;
- Bahwa saksi tahu pak Damaris mempunyai hutang di Bank, dan tidak tahu siapa yang membayar hutang pak Damaris;

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum ada rumah peninggalan Damaris yang dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan adik-adiknya adalah bu Nana karena tinggal 1 rumah dengan bu Nana di Sonopakis;
- Bahwa rumah di Sonopakis adalah rumah kontrakan Bu Nana;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya jual burung;
- Bahwa Pak Damaris sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu tahun 2021;
- Bahwa setelah Pak Damaris meninggal dunia Penggugat kembali tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada yang dibeli setelah pak Damaris menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai toko Exelent Oma bukan Tergugat;
- Bahwa Toko Kangen Omah yang menguasai adalah Oma juga;
- Bahwa setahu saksi pak Aris dari harta gono gini tersebut pak Aris dapat Kangen Omah dan rumah Jatimulyo sedangkan bu Nana dapat rumah di Nusupan dan mobil;
- Bahwa harta gono gini tersebut di bagi sebelum pak Aris cerai dengan bu Nana;
- Bahwa yang mengelola toko Exellent adalah Oma dan yang mengelola Kangen omah adalah adik pak Damaris yaitu mba Mia;
- Bahwa usaha Exellent adalah jualan jajan atau kue, dan usaha di Kangen omah adalah menyediakan makanan atau Resto dan kue;
- Bahwa mba Mia adik pak Aris yang mengelola Kangen Omah, karena sebelum pak Aris meninggal menyuruh mba Mia adiknya agar mengelola toko kangen omah sampai hutangnya lunas dan setelah lunas di serahkan Timohty;
- Bahwa menurut cerita cicilan kangen omah selama 15 tahun, tetapi saksi tidak tahu mulai kapan cicilan kangen omah tersebut;
- Bahwa yang memegang uang hasil usaha kangen omah adalah Mba Mia;
- Bahwa sekarang kangen Omah masih membayar cicilan hutang, dan yang membayar cicilan hutang kangen omah adalah mba Mia;
- Bahwa Pak Aris menyuruh mba Mia mengelola Kangen Omah hanya lisan saja;
- Bahwa cicilan Kangen Omah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa omset kangen Omah;

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak-anak pak Aris ikut bu Nana tinggal di sebelah toko Exellent snak;
- Bahwa Toko Exelent posisi ada di selatan toko Kangen Omah dan elegan;
- Bahwa Oma tinggal di Toko Exelent;
- Bahwa Toko Kangen Omah yang ada disamping toko Elegant itu milik anak-anak pak Damaris;
- Bahwa setahu saksi Toko Exelent jualan kue-kue dan untuk Toko Kangen Omah jualan kue dan jualan makanan juga;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya pernah tinggal di toko Exelent;
- Bahwa Toko Kangen Omah didapat orang tua Penggugat sebelum cerai;
- Bahwa saksi sering membeli kue di toko Kangen Omah, dan Toko kangen omah ramai;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Damaris dan agama pak Damaris adalah Kristen;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 yang diperlihatkan di persidangan berupa foto pemakaman pak Damaris yang dimakamkan secara Kristen;
- Bahwa saksi tahu ada acara kebaktian dengan cara agama Kristen atas kematian pak Damaris;
- Bahwa agama anak-anak pak Damaris Kristen semua;
- Bahwa setahu saksi pendapatan toko kangen Omah diatas Rp 5 Juta;
- Bahwa sampai sekarang anak-anak pak Damaris belum dapat, hasil dari toko Kangen Omah tetapi pak Damaris pernah bilang jika toko Kangem Omah untuk anak-anaknya dengar cerita dari anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak setelah pak Damaris meninggal dunia belum menikmati atau mengelola toko kangen omah;
- Bahwa Penggugat sekarang usahanya jual burung meneruskan ayahnya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ibunya lagi karena disuruh pergi sama omanya;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di toko Kangen Omah dan hanya beberapa bulan saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat uang dari hasil usaha toko Exeelent;
- Bahwa anak-anak pak Damaris pernah minta foto copy akte kematian ayahnya pada Tergugat tetapi tidak dikasihkan sampai sekarang;
- Bahwa rumah yang pak Damaris yang di belakang indomaret jalan Magelang sekarang masih dan rencana akan dijual;
- Bahwa saksi tahu jika penghasilan toko kangen omah lebih dari 5 juta karena dari WA Mixel anak pak Damaris (bukti P-7, P-8);

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa acara pemakaman dan doa-doa peringatan 40 hari kematian pak Damaris dengan cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan tidak jelas / kabur (*obscur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa gugatan diajukan berdasar alasan bahwa Tergugat tidak memberikan berkas ataupun menyerahkan Fotocopy Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto kepada Penggugat;
 - 2) Bahwa Penggugat dalam Positanya tidak menyebutkan secara terperinci berkas yang dimaksud dan diminta oleh Penggugat untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto dan dalam Petitum gugatannya Penggugat tidak mengajukan tuntutan agar Tergugat menyerahkan berkas yang diperlukan ataupun menuntut diserahkannya Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto baik Asli ataupun Fotocopy kepada Penggugat, sehingga terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan, dan dengan demikian Gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan kurang pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat selaku istri Sah Almarhum Damaris Sulianto dari pernikahan ke-2 (Ke-dua) yang mana pernikahan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam;
 - 2) Bahwa Almarhum Damaris Sulianto sebelum menikah dengan Tergugat menganut Agama Kristen dan dalam masa pernikahan dengan Fuji Arthariana (istri pertama dan sudah bercerai) telah dikaruniai 4 (empat) anak kandung yaitu:
 - Timothy Euro Artharino (anak pertama / Penggugat);
 - Michelle Margaretha Artariana (anak ke-2);
 - Exellindo David Arthariano (anak ke-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paulos Caecario Arthariano (anak ke 4);
- 3) Bahwa dalam Gugatan yang diajukan, Penggugat tidak mengikut sertakan 3 (tiga) anak kandung Almarhum Damaris Sulianto dari pernikahan dengan Fuji Arthariana (istri pertama) sebagai Pihak Penggugat, Tergugat atau pun Turut Tergugat, sehingga mengingat Azas Exceptio plurium litis consortium yang menyebutkan bahwa apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak-pihak yang harus diikutsertakan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka terdapat *error in persona* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan EKSEPSI sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 155/Pdt.G/2021/ PN Yyk, menyatakan Gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) dan terdapat *error in persona*, sehingga patut untuk dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi angka 1 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dengan dasar ataupun alasan-alasan yang dikemukakannya, dan mengenai alasan Tergugat tidak memberikan berkas ataupun menyerahkan Fotocopy Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto kepada Penggugat, tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 1 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, tetapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara sebab untuk menentukan perlu tidaknya Fuji Arthariana sebagai istri pertama Almarhum Damaris Sulianto, dan ke 4 (empat) anak kandungnya yaitu: 1. Timothy Euro Artharino, 2. Michelle Margaretha Artariana, 3. Exellindo David Arthariano, dan 4. Paulos Caecario Arthariano, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan bagaimana hukum dan relevansinya baru dapat diketahui setelah pokok perkara diperiksa dan dibuktikan dimuka persidangan;

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN. Yyk.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 dan 4 (empat) orang saksi, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita angka 5 menyatakan: “ *Bahwa Tergugat telah mengurus akta kematian ayah kandung Penggugat dan bersekongkol dengan ibu serta saudara kandung Damaris Sulianto almarhum untuk tidak akan memberi fotocopi akte kematian ayah Penggugat pada Penggugat meskipun sudah ada somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, bahkan Tergugat beserta keluarga besar telah memfitnah Kuasa Hukum dan Ibu kandung Penggugat. Tergugat sengaja tidak memberi fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan menguasai seluruh harta warisan ayah kandung Penggugat diantaranya berupa rumah toko (ruko) yang saat ini dipakai untuk usaha resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No. 118 B Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dan hasil usaha serta Tabungan yang ada di BCA Yogyakarta atas nama Damaris Sulianto senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)* “;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita angka 6 menyatakan: “ *Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan menguasai semua harta peninggalan ayah kandung Penggugat telah sangat merugikan Penggugat, baik secara psikhis maupun finansial. Dengan total*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian harta warisan serta hak atas peninggalan ayah kandung Penggugat berupa uang dan tempat usaha dengan keseluruhan kisaran Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya pada Petitum angka 5 menyatakan: “ Menghukum Tergugat membayar semua kerugian materiil berupa rumah toko (ruko) yang saat ini dipakai untuk usaha resto dan toko kue/snack Kangen Omah yang terletak di Jln. Magelang Nomor 126 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), usaha Excellent Snack di Jln. Magelang No.118 B Tegalrejo Yogyakarta senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dan hasil usaha serta Tabungan yang ada di BCA Yogyakarta atas nama Damaris Sulianto senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang mana keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) pada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini dibacakan “;

Menimbang, bahwa Saksi MERNI LIMUANG, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa: “ Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena Penggugat minta hak untuk usaha Excellent Snack Jln. Magelang No.118 B Tegalrejo Yogyakarta di ambil alih oleh Oma yang merupakan nenek Penggugat dari garis ayahnya “;

Menimbang, bahwa Saksi TRI SUDARYATI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa: “ Bahwa setahu saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sampai di Pengadilan karena Penggugat sebagai anak kandung menuntut hak waris dari ayahnya (pak Damaris) “;

Menimbang, bahwa Saksi MUSROFAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa: “ Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini, yaitu Penggugat minta hak waris dari Pak Aris “;

Menimbang, bahwa Saksi SUMIYATI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “ Bahwa setahu saksi Penggugat minta warisan Toko Exellent snak dan Kangen Omah “;

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi YULI YASARI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “*Bahwa Penggugat minta warisan pak Aris pada Tergugat, 2 (dua) hari setelah pak Aris meninggal yaitu bangunan dan usahanya di toko Exellent yang merupakan warisan pak Damaris*”;

Menimbang, bahwa Saksi HENY SRI SUMARYATI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “*Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ada masalah warisan dari pak Damaris, dan Bahwa harta peninggalan pak Damaris setelah meninggal dunia adalah Toko Kangen Omah dan Toko Exellent snak, dimana yang mengelola toko Exellent adalah Oma dan yang mengelola Kangen omah adalah adik pak Damaris yaitu mba Mia yang merupakan adik pak Aris sampai hutangnya lunas dan setelah lunas di serahkan Timohty*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama kedua posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam kedua posita tersebut pada pokoknya menyatakan: *Tergugat sengaja tidak memberi fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan menguasai seluruh harta warisan ayah kandung Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan fotocopi akte kematian ayah kandung Penggugat dan menguasai semua harta peninggalan ayah kandung Penggugat telah sangat merugikan Penggugat, baik secara psikhis maupun finansial. Dengan total kerugian harta warisan serta hak atas peninggalan ayah kandung Penggugat berupa uang dan tempat usaha dengan keseluruhan kisaran Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya menuntut Tergugat membayar semua kerugian materiil dan immaterial berjumlah Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah), dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa konstruksi gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan konstruksi hukum kewarisan;*

Menimbang, bahwa hukum warisan meliputi 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta warisannya;



2. Adanya Ahli Waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan, dan ahli waris haruslah masih hidup;
3. Adanya Harta Waris, yaitu keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun hutang-hutang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto yang merupakan (ayah kandung Penggugat / suami Tergugat), akan tetapi Penggugat juga menuntut Tergugat membayar semua kerugian materiil dan immaterial berjumlah Rp.2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) atas penguasaan semua harta peninggalan ayah kandung Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci hubungan hukum antara tidak diserahkannya Akta Kematian Almarhum Damaris Sulianto kepada Penggugat dengan akibat yang berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat, sementara disisi lain Penggugat hanya menjelaskan tentang kematian Almarhum Damaris Sulianto dan anak-anaknya, dan tidak menguraikan secara terperinci siapa saja yang menjadi ahli waris yang berhak atas harta peninggalan (warisan) Almarhum Damaris Sulianto, dan tidak menguraikan secara terperinci apa saja harta peninggalan (warisan) Almarhum Damaris Sulianto, kapan dan bagaimana cara perolehannya serta siapa yang menguasainya sekarang, dan Penggugat juga tidak menguraikan secara terperinci berapa jumlah hutang yang menjadi kewajiban Almarhum Damaris Sulianto yang belum dibayar atau dilunasi, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan tidak sempurna, sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan, pada ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami: Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Suparman, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Ttd,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
4. Pemanggilan	: Rp. 200.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Kirim Surat	: -
7. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: -
9. Meterai	: Rp. 10.000,-
10. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);